



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 4/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 6 FEBRUARI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 4/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Penjelasan Pasal 2 ayat (2) frasa *nasional* setelah frasa *bencana alam*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Jupri
2. Ade Putri Lestari
3. Oktav Dila Livia

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 6 Februari 2019, Pukul 13.35 – 13.52 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Iksan Prasetya Fitriansyah
2. Filix Juanardo Winata
3. Arif Triono
4. Wisnu Prabawa

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Yohanes Mahatma Pambudianto

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB**

**1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sidang untuk Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019 masih dalam rangka pemeriksaan pendahuluan dalam agenda perbaikan permohonan, saya nyatakan terbuka dan dibuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, Saudara Pemohon, memperkenalkan diri dulu.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu.

**3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Walaikumsalam wr. wb. Om swastiastu.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Pada pagi hari ini dari Kuasa Para Pemohon Y and V Law Office, hadir saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa dan Yohanes Mahatma Pambudianto. Dan Pemohon Prinsipal yang hadir pada hari ini Pemohon IV Iksan Prasetya Fitriansyah dari Mahasiswa UGM, dan Filix Juanardo Winata (Pemohon V), dan Pemohon VIII Arif Triono, dan Pemohon IX Wisnu Prabawa. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Sekarang agenda kita adalah Perbaikan Permohonan, kami sudah terima perbaikan Saudara, tapi karena ini sidang terbuka, silakan disampaikan dulu apa pokok-pokok perbaikan Saudara, khususnya mengenai uraian tentang Kedudukan Hukum, ya, dari Pemohon itu? Barangkali apakah ada perubahan atau bagaimana? Silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pada Perbaikan Permohonan ini ada beberapa poin yang kita perbaiki. Pertama, sesuai masukan dari Yang Mulia Majelis Konstitusi Bapak Wahiduddin bahwa penggunaan undang-undang pada pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Namun, setelah kita cek, memang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memang penjelasannya memang diubah sedikit, sehingga yang kita jadikan acuan dalam pengujian adalah Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di situ alat bukti juga kita ganti di dalam P-1, undang-undangnya kita tambahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Itu poin yang pertama, Yang Mulia.

Lalu yang kedua, ada penambahan Pemohon. Yang pertama, Pemohon IV Saudara Iksan Prasetya dari ... mewakili Mahasiswa UGM, Filix Juanardo, lalu kemudian ada dua warga masyarakat yang langsung terdampak bencana alam di daerah Palu, yaitu Ilyas Dunda dan di daerah Makassar yang baru terjadi kemarin, banjir besar di Kota Makassar, yaitu Bapak Kindom Makulawuzar, lalu dari perwakilan LSM juga masuk, Arif Triyono dari LSM Jaga NKRI sebagai Pemohon VIII, dan mewakili warga masyarakat yang juga memiliki banyak saudara di wilayah-wilayah daerah yang rawan terancam gempa, yaitu Wisnu Prabawa dari Pemohon IX.

Terkait dengan Kedudukan Hukum, saya bacakan khusus yang untuk di wilayah bencana, Yang Mulia. Dalam poin 20 ... halaman 15, poin 23 bahwa terhadap Pemohon VI dan Pemohon VII adalah warga negara yang bertempat tinggal di wilayah yang terkena bencana alam, yakni di Kota Palu dan Kota Makassar. Bagi Pemohon VI dan Pemohon ... Pemohon VI dan Pemohon VII, mohon maaf, direnvoi, Yang Mulia. Adanya kata *nasional* setelah frasa *bencana alam* menjadi penghambat diterapkannya pidana mati bagi para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi pada waktu terjadi bencana alam. Akibat dari adanya ketentuan norma tersebut mengakibatkan tidak munculnya efek jera atau rasa ketakutan yang dapat ditimbulkan dari ketentuan *a quo* tersebut, hal ini terbukti dengan terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah di mana Pemohon VI dan Pemohon VII bertempat tinggal, padahal sebelumnya juga terjadi tindak pidana korupsi di beberapa daerah, namun karena tidak berstatus nasional maka hanya dapat didakwakan dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK. Sementara melihat adanya fakta sistem pemasyarakatan yang masih mudah dilakukan kompromi untuk memberikan kenyamanan dan keleluasaan bagi para terpidana, khususnya terpidana korupsi, maka hal tersebut tidak menimbulkan rasa takut bagi orang lain yang kemudian akan menggunakan wewenangannya untuk melakukan tindak pidana korupsi pada waktu terjadinya bencana alam. Mengingat kondisi terjadinya bencana alam biasanya pengawasan terhadap penggunaan anggaran tidak ketat karena seluruh pihak fokus pada penanggulangan bencana alam. Dan untuk Pemohon VI dan VII yang dari hal ini ... maaf, Yang Mulia. Hal ini mengakibatkan Pemohon VI, dan Pemohon VII, dan keluarganya tidak bisa mendapatkan bantuan sebagaimana yang seharusnya diterima, bahkan khususnya Pemohon VI dan keluarganya harus mengalami penderitaan karena susah mendapatkan air bersih di wilayah Palu, Donggala, dan sekitarnya. Oleh

karenanya, ketentuan norma a quo telah merugikan hak konstitusional Pemohon VI dan Pemohon VII.

Nah, terkait dengan Pemohon IV dan Pemohon V, mahasiswa. Karena kami menganggap bahwa isu korupsi ini merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, sehingga memang dari teman-teman mahasiswa juga menghendaki untuk masuk sebagai Pemohon sebagai dalam bentuk kontribusi dalam menanggulangi penanggulangan tindak pidana korupsi, khususnya di wilayah bencana alam.

Lalu kemudian selanjutnya ... poin selanjutnya terhadap nebis in idem, Yang Mulia. Mungkin saya akan menguraikan sedikit saja. Bahwa ada perbedaan antara perkara ini dengan Putusan MK Nomor 44. Dimana memang dalam Perkara Nomor 44, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan ... Mahkamah berpendapat bahwa ... berpandangan bahwa gradasi tindak pidana korupsi dan sanksi pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang PTPK sejatinya adalah model pengajuan legislative review kepada pembentuk undang-undang untuk mengubah norma Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK dan penjelasannya.

Perubahan norma tersebut merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur yang bersifat kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Kewenangan Mahkamah dalam pengujian undang-undang yang diajukan pengujian bilamana terdapat ketentuan suatu undang-undang melanggar hak konstitusional warga negara, maka Mahkamah diberikan kewenangan untuk menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sementara terhadap substansi para ... Permohonan Para Pemohon, terhadap kata *nasional* setelah frasa *bencana alam* dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dengan alasan sebagai berikut. Adanya kata *nasional* setelah *bencana alam* menyebabkan adanya hambatan untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana. Padahal tindak kejahatan tersebut adalah tindakan kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab, yang seharusnya sudah tidak dapat ditoleransi lagi.

Saya apa ... singkat. Bahwa intinya bahwa dalam Putusan Nomor 44 itu para pemohon meminta adanya perluasan gradasi, penambahan. Sementara kami menyadari itu memang bukan menjadi wilayah MK untuk membuat norma. Namun, dalam Permohonan ini kami hanya menginginkan Mahkamah Konstitusi untuk menghapus atau menyatakan bahwa kata *nasional* dalam undang-undang ini tidak apa ... tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jadi itu yang menjadi penekanan kami terhadap perbedaan substansi permohonan dan (...)

**7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sampai poin 9 itu, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap, Yang Mulia. Sampai poin 9.

**9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, teruskan. Silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Dan selanjutnya untuk Pokok Permohonan mungkin hanya satu poin terkait dengan penambahan original intent, Yang Mulia. Jadi kami coba mendalami secara original intent, kami sempat meminta data dari DPR, dari PPID dengan risalah sidang. Yang terjadi pada saat pembahasan tahun 1999. Memang kami tidak mendapatkan yang 2001 karena dari PPID hanya memberikan itu dengan alasan memang tidak ada berkas yang lain selain yang diberikan kepada kami. Jadi terhadap data yang kami dapatkan, maka kami kemudian mengkonstruksikan dalam Permohonan dan mungkin akan dibacakan oleh teman saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, di poinnya saja! Kalau ditemukan memang data itu apa yang menjadi poin dari Saudara yang hendak tonjolkan dari hasil penelusuran itu.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO**

Baik, Yang Mulia, saya tambahkan. Penambahan dari halaman 28 sampai dengan halaman 30, Yang Mulia.

**13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO**

Bahwa apabila kita melihat original intent pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK, dimana sepanjang hasil penelusuran dalam risalah sidang berdasarkan data yang kami dapatkan dari Pejabat Pengelolaan

Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tidak banyak pembahasan Pasal 2 ayat (2) tentang pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa terdapat beberapa keterangan dari pemerintah terkait penerapan hukum mati bagi koruptor. Dalam Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jenis rapat kerja kesatu, rapat kedua, pada hari Selasa, tanggal 20 April 1999, keterangan pemerintah atau Menteri Kehakiman yang disampaikan oleh Prof. Muladi, S.H.

Kemudian Pada halaman 94, pemerintah menyatakan bahwa pidana mati itu sangat tetap berpegang teguh bahwa kita terima, tapi merupakan suatu bagian dari pemberatan pidana. Bahwa ... bahwa terakhir pemerintah menyatakan bahwa pendiriannya terhadap pidana mati dan tindak pidana korupsi yang mengatakan bahwa jadi saya tetap berpendirian pidana mati itu digunakan dalam korupsi dalam hal-hal yang memberatkan atau spesial karakteristik. Saya beri contoh misalnya tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi bencana alam, misalnya atau tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya atau faktor-faktor lain yang perlu dirumuskan secara khusus pemberantasan ... pemberatan itu. Terjadi tidak merupakan suatu pemberatan umum, tapi dikait pada kondisi tertentu karena yang namanya pidana mati itu ada perbenturan pendapat. Ada yang masuk gerakan napolisionis untuk menghapuskan, ada retensionis, ada yang disebut abolisionis de facto, artinya tetap dicantumkan tapi tidak ada pernah diterapkan juga di negara itu masuk beberapa kategori. Jadi untuk menetralsir perbenturan kalau di sini di pot di ruangan ini pasti ada akan menolak, ada yang akan menerima pidana mati. Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa selain pendapat pemerintah, terdapat pendapat akhir dari Fraksi Karya Pembangunan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disampaikan oleh Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Anggota DPR RI, Nomor A/202, Jakarta, 23 Juli 1999. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa artinya original intent dari ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) baik pemerintah maupun DPR pada pokoknya menghendaki pidana mati terhadap tindak pidana korupsi dengan syarat dalam hal-hal yang memberatkan atau spesial karakteristik, misalnya tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi bencana alam, misalnya, atau tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya atau faktor-faktor lain yang perlu dirumuskan secara khusus pemberatan itu. Bahwa spesial karakteristik sebagaimana dimaksud pembentuk undang-undang saat merumuskan ketentuan norma Pasal 2 ayat (2), salah satunya adalah bencana alam tanpa melihat gradasi jenis bencana alamnya, apakah bencana tersebut berstatus bencana alam lokal maupun nasional.

Bahwa kemudian saat disahkan menjadi undang-undang, unsur yang menjadi spesial karakteristik sebagai dasar pemberatan terhadap



penggunaan pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) dituangkan dalam rumusan norma frasa *keadaan tertentu*. Yang kemudian, dalam bagian penjelasan diuraikan maksud dari keadaan tertentu tersebut salah satunya adalah bencana alam dengan ditambahkan kata *nasional* setelah frasa *bencana alam*. Padahal, dalam naskah pembahasan saat akan diundangkannya RUU PTPK tersebut tidak ada pembahasan terhadap kondisi atau status bencana alam yang berstatus nasional yang dapat divonis pidana mati.

Kiranya demikian, Yang Mulia, tambahannya.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Dan izin sedikit, Yang Mulia.

**16. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ada tambahan dari teman-teman mahasiswa mungkin sedikit saja, Yang Mulia.

Terima kasih.

**18. PEMOHON: FILIX JUANARDO WINATA**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Bagi kami, acap kali celah sebagaimana diuraikan di atas digunakan sebagai dalih pembenaran bagi segelintir orang in casu koruptor untuk 'bermain' dalam ranah bencana alam.

Kami melihat bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK sangat berpotensi membuka celah bagi koruptor untuk membuat pembenaran terhadap dirinya dengan dalih menganut teori positivistik. Dalam hal ini, maksudnya melakukan pembenaran dengan berargumentasi bahwa sepanjang kata *nasional* setelah frasa *bencana alam* masih eksis dan diakui keberadaannya dalam undang-undang a quo, ia tetap lepas dari jeratan pidana mati. Padahal, Yang Mulia, tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang dikeluarkan negara untuk menanggulangi bencana alam tersebut merupakan kejahatan yang sangat serius dan tidak berkemanusiaan.

Bagi korban, kondisi tersebut membuat para korban ... maaf, hal tersebut diibaratkan, "Sudah jatuh tertimpa tangga pula." Karena kondisi tersebut membuat para korban yang sedang menderita menjadi semakin menderita karena korban bisa jadi tidak mendapatkan pemenuhan haknya dari negara in casu pemerintah. Apalagi belakangan ini, Yang Mulia, kasus

bencana alam yang terjadi di Indonesia semakin banyak dan meluas, sehingga Permohonan ini menurut kami menjadi sangat penting, Yang Mulia.

Sekian dari kami. Terima kasih.

**19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu sudah kami terima. Berarti karena ada penambahan ... di Petikum kan tidak ada perbaikan, kan?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya.

**21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Karena memang itu yang Anda minta, kan begitu, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya.

**23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Mungkin tinggal pembacaan Petikumnya, Yang Mulia, mohon izin.

**25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Silakan. Itu yang mau saya katakan.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap, Yang Mulia.

**27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, silakan dibacakan Petikumnya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**30. PEMOHON: IKSAN PRASETYA FITRIANSYAH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materi sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kata *nasional* setelah frasa *bencana alam* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih.

Ya, kami sudah menerima bukti yang Saudara sampaikan P-1 sampai dengan P-21. Dengan perubahan yang tadi itu, yang di daftar yang kami sampaikan ini sudah ada perubahan, ya?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia, siap.

**33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, yang ... yang tadi itu kan yang (...)

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya.

**35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Soal penjelasan, ya. Sudah kami verifikasi dan di daftarnya juga sudah cocokkan, maka alat bukti saya sahkan.

**KETUK PALU 1X**

P-1 sampai dengan P-21.

Baik. Dengan demikian ... ada tambahan lagi? Ndak, kan?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Sudah cukup, Yang Mulia.

**37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Cukup, ya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Cukup.

**39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dengan demikian, maka ini setelah Sidang Perbaikan ini segera akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan untuk selanjutnya, Saudara tinggal menunggu sebagaimana biasa, menunggu berita selanjutnya dari Mahkamah, apakah ini akan diteruskan ke pemeriksaan pembuktian, atau persidangan, ataukah cukup di Panel saja dan nanti sembilan Hakim ini yang akan mengambil putusan. Jadi, Saudara tinggal menerima ... apa ... menunggu berita selanjutnya dari Kepaniteraan.

Baik. Karena dari kami juga tidak ada tambahan, maka Sidang Perbaikan Permohonan ini saya nyatakan selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP 13.52 WIB**

Jakarta, 6 Februari 2019  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.